



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373

Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com

**SIBUHUAN**

Kode Pos. 22763

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**NOMOR : 400.3.2/ 490 / PAUDNI / 2025**

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KASIH AYAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- MENGINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A, B Dan C Tahun 2011;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;  
8. Peraturan Surat edaran Mendiknas No. 107/MPN/MS/2006 tentang Eligibilitas Program Kesetaraan;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal Dan Informal;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);  
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara  
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05 );  
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
- BERDASARKAN** : 1. Surat Pengelola PKBM KASIH AYAH Nomor : 027/96/PPI/PKBM-KA/III/2025 tanggal Maret 2025 Perihal Surat Permohonan **Perpanjangan** Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM KASIH AYAH.  
2. Hasil Survey Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM KASIH AYAH Pada Tanggal 17 Maret 2025.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

Kesatu

- : Memberi Izin Operasional Pendidikan Nonformal dibawah ini :
1. Nomor Registrasi : 03 / 400.3.2 / PAUDNI/ 2025
  2. Nama Lembaga : **PKBM KASIH AYAH**
  3. Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan
  4. Alamat Lembaga : Desa Tanjung Baru, Kec. Batang Lubu Sutam  
Kabupaten Padang Lawas
  5. Nama Pengelola : **AHMAD MUTTAQIN NASUTION, S.Pd**
  6. Alamat Pengelola : Desa Tanjung Baru, Kec. Batang Lubu Sutam  
Kabupaten Padang Lawas

Kedua

- : Pendidikan Nonformal tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengutamakan mutu proses dan hasil Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - b. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - c. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  - d. Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas
  - e. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati Padang Lawas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku selama 3 ( Tiga ) tahun sejak tanggal 25 Maret 2025 s.d 24 Februari 2028, dan diperbaharui setelah masa berlakunya izin operasional **PKBM KASIH AYAH** berakhir dengan mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.

Keempat

- : Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c),(d), dan (e) dicantum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sibuhuan  
Pada Tanggal : Maret 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS

  
**MUHAMMAD SYAHDIN DAULAY, S.Pd.I, MM**  
PEMBINA, IV/a  
NIP. 19781015 200904 1 002